

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
T.A 2019**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BREBES**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Peternakan Tahun 2019. LKj IP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Peternakan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Peternakan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Brebes, 20 Februari 2020

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BREBES



drh. ISMU SUBROTO, MSi.

Pembina Tk.1

NIP. 19670614 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum Organisasi	3
B. Aspek Strategis organisasi	15
C. Permasalahan Utama	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perencanaan Kinerja	13
B. Perjanjian Kinerja (PK)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
BAB. IV PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, terakhir kali dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 102 Tahun 2016 tanggal Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat , membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Budidaya Peternakan , membawahi :
 - a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Pakan Ternak.
4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Bidang Sarpras dan Usaha Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 026 Tahun 2008 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes sebagai berikut :

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di bidang peternakan yang taktis operasionalnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Brebes. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

- 1) Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten

Brebes dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Brebes di bidang Peternakan.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Pembinaan Umum di bidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan teknis di bidang Peternakan.
 - c. Pemberian rekomendasi perizinan usaha dan Pembinaan Usaha sesuai dengan tugasnya.
 - d. Pelaksanaan system informasi peternakan.
 - e. Pengamanan Teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
 - f. Pelaksanaan Pengkajian, penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
 - g. Pelaksanaan Pengembangan dan Penyebaran ternak.
 - h. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.

1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan Bimbingan, Pembinaan Umum di bidang Peternakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di bidang peternakan; Pemberian rekomendasi perizinan usaha sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan yang berlaku.;
- c. melaksanakan Pengkajian penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan;
- d. melaksanakan Pengembangan dan Penyebaran ternak;
- e. mengusahakan perlindungan terhadap hewan ternak dari penyakit dan kemusnahan serta melindungi masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan usaha (Agribisnis) peternakan melalui Dinas Peternakan ;
- g. melaksanakan urusan tata usaha perkantoran;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang sehari-hari disebut Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan Progam, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Urusan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1). Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program dan Keuangan. Uraian tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Analisa dan Pengolahan Data di bidang peternakan;
- b. Melaksanakan penyusunan Rencana dan Program dibidang peternakan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program yang sedang dilaksanakan;
- d. Melaksanakan Pelaporan terhadap kegiatan program yang telah dilaksanakan.
- e. Melaksanakan Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan di bidang peternakan.
- f. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- g. Menyiapkan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Dinas Peternakan;
- h. Mengurus Pembukuan dan Keuangan;
- i. Melakukan Perhitungan Anggaran;
- j. Melaksanakan Verifikasi serta mengurus perbendaharaan;
- k. Membuat Pelaporan dan Neraca Keuangan secara berkala

(2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan rumah tangga perkantoran dan kepegawaian.

Uraian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan Perlengkapan surat menyurat serta kearsipan;
- b. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
- c. melaksanakan Pengelolaan Rumah tangga perkantoran
- d. melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan Administrasi perkantoran;

- f. melaksanakan pengelolaan barang Inventaris melalui pengurus barang dan pencatat barang;
- g. melaksanakan pendistribusian Surat masuk/ keluar
- h. melaksanakan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana

3. Bidang Budidaya Ternak dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibidang pembinaan Perbibitan, penyebaran dan pengembangan peternakan dan Nutrisi dan pakan ternak serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Budidaya Peternakan dibantu oleh :

- a. Seksi Perbibitan Ternak;
- b. Seksi Pakan Ternak;

(1) Seksi Perbibitan Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Budidaya Peternakan dalam melaksanakan dan pengelolaan perbibitan ternak.

Uraian tugas Seksi Perbibitan sebagai berikut :

- a. Membimbing produksi bibit ternak pedesaan, memantau dan melaksanakan pengawasan mutu ternak bibit dan potensi wilayah Sumber Ternak Bibit;
- b. Memantau, pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana dan mutu produksi peternakan;
- c. Melaksanakan Bimbingan Sarana Produksi;
- d. Melaksanakan Bimbingan, Penerapan dan Pengkajian Teknologi alat dan mesin produksi peternakan;
- e. Menyusun kebutuhan semen dan madigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan madigah;
- f. Melaksanakan Bimbingan dan Pengadaan dan atau produksi madigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil madigah;
- g. Melaksanakan pengujian populasidasar ternak;
- h. Melaksanakan pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Ternak Bibit yang dilakukan swasta;
- i. Melaksanakan Kastrasi ternak non bibit;
- j. Masilitasi, eksplorasi, konservasi dan pengolahan Sumber daya Alam Hayati Peternakan;

- k. Melaksanakan Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri;
- l. Melaksanakan monitoring Inseminasi Buatan (IB) dan registrasi Inseminasi Buatan;
- m. Melaksanakan Bimbingan dan Pemantauan Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan oleh swasta;
- n. Melaksanakan Bimbingan pembuatan silsilah ternak dan pengesahannya;
- o. Melaksanakan identifikasi penyusunan jumlah bibit ternak yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari atau ke Kabupaten Brebes;
- p. Melaksanakan pemberian surat keterangan asal ternak bibit;
- q. Melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dari atau ke Kabupaten Brebes;
- r. Melaksanakan pemberian izin produksi bibit ternak;
- s. Melaksanakan distribusi dan pengolahan induk pokok;
- t. Melaksanakan bimbingan dan pengadaan dan atau produksi mudiqoh, alih mudiqoh serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudiqoh.
- u. Menetapkan Sentra Pembibitan Ternak di wilayah kabupaten Brebes.
- v. Melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- w. Melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak;
- x. Melaksanakan penataan kawasan ternak;
- y. Melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi dan registrasi ternak;
- z. Membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar serta pemanfaatan ternak bibit;
- aa. Melaksanakan penyusunan data ruang peternakan dan penetapan peta serta pemanfaatan lahan;
- bb. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan instansi lain dan swasta;
- cc. Melaksanakan penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan peternakan.

(2) Seksi Pakan Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi dalam melaksanakan

pembinaan, pengawasan dan pengembangan dibidang Nutrisi dan Makanan Ternak.

Uraian tugas Pakan Ternak sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak;
- b. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah kabupaten Brebes;
- c. Penerapan standar mutu pakan ternak di wilayah kabupaten Brebes;
- d. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;
- e. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak di wilayah Kabupaten Brebes;
- f. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan ternak di wilayah kabupaten Brebes;
- g. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak di wilayah kabupaten Brebes;
- h. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak di wilayah kabupaten Brebes;
- i. Penerapan kebijakan alat dan mesin pakan ternak di wilayah kabupaten Brebes;
- j. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pakan ternak;

4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh

- b. Seksi Kesehatan Hewan;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan di bidang Kesehatan Hewan.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pencegahan, pengendalian, pengobatan, Pemberantasan penyakit hewan menular;
- b. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan produk-produk hewan;
- c. melaksanakan Pelayanan Kesehatan hewan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang Keswan ;
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan kesehatan hewan di pasar hewan;
- f. mendirikan dan mengelola Laboratorium type C;
- g. mempersiapkan pembuatan izin klinik hewan oleh Kepala Dinas;
- h. mempersiapkan pembuatan rekomendasi izin praktek dokter hewan oleh Kepala Dinas;
- i. melaksanakan dan menetapkan standarisasi kesehatan hewan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kejadian penyakit hewan menular;
- k. melakukan pengamatan, penyelidikan epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan;
- l. melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengawasan karantina hewan;
- n. melaksanakan pemberantasan hewan carier dan vektor;
- o. melaksanakan pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemis.

(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengembangan dibidang Veteriner.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut :

- a. mengatur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melaksanakan pengawasan mutu bahan asal hewan ;

- c. memberikan bimbingan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. melaksanakan pengawasan lalu lintas bahan asal ternak;
- e. melakukan pengawasan peredaran ternak, bahan asal ternak dan hasil ternak;
- f. melaksanakan pengawasan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- g. melaksanakan Pelayanan kesehatan ternak yang akan dipotong di RPH/RPA;
- h. melakukan pengawasan / pengawasan lalu lintas ternak, bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- i. memberikan bimbingan teknis sanitasi dalam lingkungan peternakan;
- l. melaksanakan Bimbingan Penerapan dan Pengkajian Teknologi serta Bimbingan Daerah produksi alat dan mesin peternakan.

5. Bidang Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang pembinaan dan pelayanan perizinan, permodalan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Usaha Peternakan dibantu oleh :

- a. Seksi Usaha Peternakan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;

(1) Seksi Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Usaha Peternakan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan dibidang usaha peternakan.

Uraian tugas Seksi Usaha Peternakan sebagai berikut :

- a. merumuskan petunjuk / tata cara permintaan izin dibidang peternakan;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha peternakan tentang perizinan;
- c. memberikan rekomendasi perizinan usaha peternakan;

- d. memberikan pelayanan dan pengurusan dalam proses izin usaha peternakan;
- e. memberikan bimbingan usaha tani dalam bidang permodalan;
- f. merumuskan persyaratan dan prosedur permintaan kredit bagi penyelenggaraan usaha peternakan;
- g. memberikan pelayanan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola usaha peternakan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Agribisnis bidang peternakan;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani peternak dan pengusaha;
- j. mengadakan bimbingan kelembagaan usaha peternakan manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerja usaha peternakan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana kelompok ternak;
- l. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penataan kelembagaan peternak;
- m. mengadakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan kelompok ternak;
- n. melaksanakan penumbuhan dan pembinaan kegiatan kelompok tani serta peningkatan kelas kelompok;
- o. mengadakan pembinaan kegiatan kelompok tani ternak antara lain temu wicara dan sarasehan kelompok;
- p. melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan pengusaha;
- r. melaksanakan pelatihan ketrampilan bidang peternakan
- s. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program metode serta system kerja penyuluhan;
- t. menyelenggarakan pameran pembangunan penyuluhan;
- u. menyelenggarakan pameran pembangunan dan lomba bidang peternakan;
- v. menyebarluaskan informasi pendidikan, kursus dan litbang bidang peternakan;
- w. menyelenggarakan pelaporan bidang penyuluhan;

- x. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan, pemantapan dan pengawasan penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Usaha Peternakan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan dibidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Ternak.

Uraian tugas Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran sebagai berikut :

- a. mengadakan pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- b. melaksanakan pemetaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di wilayah kabupaten Brebes di wilayah kabupaten Brebes;
- c. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan di wilayah kabupaten;
- d. melaksanakan dan pengawasan standar mutu obat hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran standar teknis pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- f. melaksanakan penerapan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- g. melaksanakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan;
- h. melaksanakan penerapan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- j. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;

- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- l. melaksanakan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi kesehatan di wilayah kabupaten Brebes;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- o. melaksanakan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- p. melaksanakan pengawasan penerapan teknologi bidang kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- q. melaksanakan pembinaan kerjasama teknologi bidang kesehatan hewan di wilayah kabupaten Brebes;
- r. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mutu, distribusi dan penggunaan obat hewan;

Berdasarkan data per 31 Desember 2019 Dinas Peternakan Kabupaten Brebes dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya didukung oleh 44 PNS sebagai Berikut :

- 1. Dokter Hewan 5 orang
- 2. Pasca Sarjana 13 orang
- 3. Sarjana Peternakan 13 orang
- 4. Sarjana Umum 3 orang
- 5. Sarjana Muda (D3) 2 orang
- 6. SMA 7 orang
- 7. SMP 1 orang

Jumlah pegawai yang berada di kantor sejumlah 28 orang sedangkan sisanya 16 orang tersebar di kecamatan-kecamatan sebagai koordinator program peternakan, dan Petugas Penyuluh Lapangan. Dengan jumlah pejabat fungsional pejabat fungsional Paramedik Veteriner sebanyak 2 orang dan pejabat fungsional Penyuluh Lapangan sebanyak 6 orang dan Medik Veteriner sebanyak 1 Orang.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Peternakan memiliki Sarana dan Prasarana terdiri dari asset

bergerak dan asset tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan hewan-hewan ternak, sedang asset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya berada di kantor Dinas Peternakan.

B. Fungsi Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan pada tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksud, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui : salah satu sumber produksi pangan hewani Propinsi Jawa Tengah dan Nasional, penyerap tenaga kerja terbesar, sumber pendapatan penduduk serta pelestarian lingkungan melalui peternakan yang ramah lingkungan. Berbagai fungsi strategis peternakan dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Kabupaten Brebes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan.

Secara singkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya pencapaian sasaran strategis. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 6 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 bahwa struktur organisasi Kantor Peternakan berubah menjadi Dinas Peternakan Kabupaten Brebes. Hal ini merupakan peluang sekaligus potensi yang besar secara organisasi dalam pengembangan peternakan. Dengan struktur organisasi yang mandiri berdampak pada keperpihakan program dan kegiatan baik tingkat provinsi maupun pusat untuk mensinergikan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Brebes.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Peternakan

Pembangunan peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Brebes. Peran strategis peternakan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui : salah satu sumber produksi pangan hewani Propinsi Jawa Tengah dan Nasional, penyerap tenaga kerja terbesar, sumber pendapatan penduduk serta pelestarian lingkungan melalui peternakan yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis peternakan dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Kabupaten Brebes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor peternakan seperti meningkatnya jumlah penduduk, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, dan terbatasnya akses petani terhadap permodalan maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Tantangan peternakan ke depan antara lain bagaimana meningkatkan produksi pangan untuk mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Brebes sekaligus sebagai salah satu sumber pangan hewani di Jawa Tengah guna mendukung program nasional swasembada daging, meningkatkan produksi peternakan daging, telur dan susu

Permasalahan yang utama adalah penurunan populasi ternak berdampak pula dengan penurunan produksi hasil peternakan, sementara kebutuhan akan produk hasil peternakan mengalami

peningkatan. Hal ini mendorong seluruh stakeholder yang terkait untuk meningkatkan usaha di bidang peternakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak
2. Meningkatnya kesehatan ternak dan masyarakat veteriner
3. Terciptanya usaha peternakan yang kondusif

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Dinas Peternakan yaitu Terwujudnya Masyarakat Peternakan Yang Tangguh, Mandiri dan Sejahtera Melalui Agribisnis Peternakan Berbasis Sumber Daya Pedesaan.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka perlu ditetapkan program tahun 2019.

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Perencanaan Kinerja Dinas Peternakan Tahun 2017 s/d 2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2017 s/d 2022.

Untuk mewujudkan Perencanaan Kinerja perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Peternakan yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022, yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Brebes, maka Dinas Peternakan memiliki Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Dinas

Peternakan yang profesional dengan optimalisasi sumber daya lokal”

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk menunjang ketahanan pangan

Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan
- b. Meningkatnya saluran irigasi pertanian berkondisi baik.
- c. Meningkatnya sarana produksi dan bantuan modal bagi petani laki-laki maupun perempuan.
- d. Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam.
- e. Meningkatnya luasan dan produksi hutan rakyat.
- f. Meningkatnya akses penduduk miskin
- g. in terhadap produk pangan
- h. Meningkatnya pola pangan harapan masyarakat.

Untuk mendukung misi Kabupaten Brebes tersebut Dinas Peternakan Kabupaten Brebes melakukan upaya sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Peternakan
2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Ternak.
4. Meningkatkan Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Mengembangkan Usaha Agribisnis Peternakan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Pembangunan Dinas Peternakan Kabupaten Brebes yang telah dirumuskan sebagai arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensinya;
2. Memantapkan kelembagaan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Mengembangkan system dan sarana pelayanan peternakan dan kesehatan hewan yang bermutu;
4. Memantapkan perencanaan program pembangunan peternakan;
5. Meningkatkan produktivitas ternak dengan penerapan *good farming/breeding practices*;
6. Meningkatkan jumlah bibit dan benih ternak yang berkualitas;
7. Mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan hewan;
8. Meningkatkan kualitas produk pangan asal hewan dan bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
9. Mengembangkan usaha agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dan aparatur
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Pencapaian ketersediaan pendukung kinerja administrasi perkantoran.
 - Peningkatan kinerja administrasi perkantoran dan koordinasi antar instansi dalam dan keluar daerah.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan.
 - Rehabilitasi Rumah Potong Hewan, Balai Penyuluh Peternakan dan Kantor.
3. Meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah petugas teknis pelatihan teknis peternakan.
4. Tercapainya peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Tersususnya laporan kinerja, perencanaan program/kegiatan, dan evaluasi.
5. Meningkatnya keamanan terhadap penularan penyakit ternak dan kemandirian masyarakat terhadap penyakit zoonosis
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Penyediaan obat dan vaksin untuk kesehatan hewan
 - Penyediaan bahan dan peralatan keswastan.
 - Penyediaan Sarana dan prasarana kesehatan hewan
6. Meningkatnya produksi dan produktivitas ternak
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah produksi daging
 - Jumlah produksi telur
 - Jumlah produksi susu
7. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparat dan peternak dalam penerapan teknologi peternakan
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah biogas yang dibuat
 - Jumlah genset yang diserahkan

e. Indikator Kinerja

Dalam rencana kinerja Tahun 2019 Dinas Peternakan, sasaran indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pelayanan administrasi dan aparatur	1. Pencapaian ketersediaan pendukung kinerja administrasi perkantoran. 2. Peningkatan kinerja administrasi perkantoran dan koordinasi antar instansi dalam dan keluar daerah.	1.520 surat 12 Bulan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan. 2. Pemeliharaan rutin gedung Kantor	12 bulan 10 kegiatan
Meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	Jumlah petugas teknis ikut pelatihan teknis peternakan jumlah pakaian khusus hari tertentu	50 orang 70 buah
Tercapainya peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 2. penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring	4 Kegiatan 1 Paket
Meningkatnya keamanan penularan penyakit ternak dan keamanan masyarakat terhadap penyakit zoonosis	Penyediaan obat dan vaksin untuk kesehatan hewan Penyediaan bahan dan peralatan kesmavet Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan	17 Kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan
Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak	Jumlah produksi Daging (Kg) Jumlah Produksi Telur (Kg) Jumlah Produksi Susu (liter)	10.141.699 26.933.292 0

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada Dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Brebes pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Brebes untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Peternakan telah melaksanakan 8 Program 30 Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp. 6.003.530.000 dan APBN (DAK) sebesar Rp. 1.368.107.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 - 100 %	Baik
3	55 - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada Tahun 2019, Dinas Peternakan telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Brebes Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Peternakan, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya Produktivitas Peternakan

Untuk Mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud
maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Untuk Mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp. juta)	Capaian (Rp) (Rp. juta)	% Capaian
Peningkatan Produktivitas Peternakan	Kontribusi sektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/Rp. juta	657.000	981.144	149

Sasaran umum capaian sebagian besar indikator pada Untuk capaian sasaran kinerja meningkatnya produktivitas peternakan diukur dari jumlah kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang dicapai selama tahun 2019. Secara umum realisasi pada tahun 2019 telah melampaui target yang di tetapkan yaitu sebesar Rp. 981.144 juta dari target yangh ditetapkan sebesar Rp. 657.000 juta. Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1.1 telah melebihi dari target dengan persentase capaian 149% dan ini merupakan capaian Kinerja "Sangat Baik".

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Peternakan

Dinas Peternakan Kabupaten Brebes sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang peternakan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian diatas Produk Domestik Regional Bruto Dinas Peternakan sebesar Rp. 981.144 telah melebihi dari target dengan persentase capaian 149%. maka dapat dikatakan bahwa Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Dinas Peternakan

Strategi yang diperlukan guna meningkatnya kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Brebes dimasa mendatang antara lain:

1. Meningkatnya kelompok SDM peternak maupun masyarakat dengan kuantitas SDM DPKH yang sedikit.
2. Pembinaan terhadap Kelompok Tani Ternak yang lebih khusus
3. Perbaikan Sistem Pelayanan khususnya di Bidang Peternak.

Demikian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk SKPD Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, semoga dapat bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Brebes, 20 Februari 2020
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Brebes



drh. Ismu Subroto, M.Si
Pembina Tk. 1

NIP. 19670614 199603 1 001